

# Serba-Serbi PPh 21



# Daftar Isi

<b>Definisi PPh 21</b>	<b>3</b>
<b>Dasar Hukum PPh 21</b>	<b>3</b>
<b>Tarif Progresif PPh 21</b>	<b>4</b>
Tarif PPh 21 dengan NPWP	4
Tarif PPh 21 Tanpa NPWP	5
<b>Komponen Perhitungan PPh 21</b>	<b>6</b>
PPh 21 Untuk Pegawai Tetap	6
Penghasilan Teratur (Penghasilan Kotor) PPh 21	6
Penghasilan Tidak Teratur	7
Penghasilan tidak rutin adalah upah atau gaji yang diterima secara tidak teratur oleh seorang pegawai atau penerima penghasilan lainnya, seperti:	7
Pengurang Penghasilan Bruto	7
PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak)	9
PPh 21 Untuk Orang Pribadi Bukan Pegawai	9
1. Pemotongan PPh 21 untuk orang pribadi dalam negeri bukan pegawai atas imbalan yang bersifat berkesinambungan	10
2. Pemotongan PPh 21 untuk orang pribadi dalam negeri bukan pegawai, atas imbalan tidak berkesinambungan.	10
PPh 21 Atas Pesangon/Pensiun yang Dibayarkan Sekaligus	11
<b>Studi Kasus dan Contoh Perhitungan</b>	<b>12</b>
PPh 21 Untuk Pegawai Tetap	12
PPh 21 Atas Penghasilan yang Diterima oleh Bukan Pegawai	15
Contoh perhitungan PPh 21 atas Penghasilan yang diterima oleh Bukan Pegawai yang Menerima Penghasilan yang Bersifat Berkesinambungan	15
Contoh Perhitungan PPh 21 Atas Penghasilan yang Diterima oleh Bukan Pegawai Yang Menerima Penghasilan Tidak Bersifat Berkesinambungan	19
PPh 21 Untuk Uang Pesangon	19
<b>Lebih Jauh tentang Iuran BPJS</b>	<b>20</b>
<b>Kode Akun Pajak dan Kode Jenis Setoran PPh 21</b>	<b>25</b>
<b>Pembayaran dan Pelaporan PPh 21</b>	<b>26</b>
Pembayaran PPh 21	26
Pelaporan PPh 21	27

## **Definisi PPh 21**

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 definisi PPh 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak dalam negeri.

PPh 21 adalah pajak yang dikenakan untuk setiap penghasilan yang diperoleh subjek pajak atau pihak yang memperoleh penghasilan. Setiap karyawan atau pekerja yang memperoleh gaji wajib membayarkan PPh 21.

## **Dasar Hukum PPh 21**

Pemotongan dan perhitungan PPh 21 diatur dalam :

- Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan
- Peraturan Menteri Keuangan No.252/PMK.03/2008 tentang Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi
- Peraturan Dirjen Pajak No. PER16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi
- Peraturan Menteri Keuangan No 242/PMK.03/ 2014 tentang Pembayaran dan Penyetoran Pajak
- Peraturan Menteri Keuangan No.16/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Berupa Uang

Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua dan Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak
- Peraturan Pemerintah No. 68/2009 tentang Tarif Pajak Penghasilan Pajak 21 atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK 03/2008 tentang Penyesuaian Besarnya Biaya Jabatan atau Biaya Pensiun

## Tarif Progresif PPh 21

Tarif PPh 21 pada dasarnya dibedakan menjadi 2, yaitu tarif PPh 21 untuk penerima penghasilan (wajib pajak) yang memiliki NPWP dan penerima penghasilan (wajib pajak) yang tidak memiliki NPWP. Selain itu, tarif PPh 21 juga ditentukan berdasarkan penghasilan yang diterima wajib pajak tiap tahunnya (bersifat progresif).

Artinya, semakin tinggi penghasilan yang Anda terima, semakin tinggi tarif PPh 21 yang dikenakan pada Anda.

Lalu berapa tarif PPh 21 yang berlaku saat ini ? Berikut ini tarif PPh untuk wajib pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan tidak memiliki NPWP.

### Tarif PPh 21 dengan NPWP

Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Penghasilan tahunan hingga Rp 50 juta	5%
Penghasilan tahunan di atas Rp 50 juta - Rp 250 juta	15%
Penghasilan tahunan di atas Rp 250 juta - Rp 500 juta	25%
Penghasilan tahunan di atas Rp 500 juta	30%

## Tarif PPh 21 Tanpa NPWP

Bagi penerima penghasilan (wajib pajak) yang tidak punya NPWP, tarif yang dikenakan lebih tinggi 20% dari tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang memiliki NPWP.

Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Penghasilan tahunan hingga Rp 50 juta	6%
Penghasilan tahunan di atas Rp 50 juta - Rp 250 juta	18%
Penghasilan tahunan di atas Rp 250 juta - Rp 500 juta	30%
Penghasilan tahunan di atas Rp 500 juta	36%

Dengan beberapa ketentuan sebagai berikut :

- Jumlah PPh 21 yang harus dipotong adalah sebesar 120% dari jumlah PPh 21 yang seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki NPWP.
- Ketentuan di atas diterapkan untuk pemotongan PPh 21 yang bersifat tidak final.
- Dalam hal pegawai tetap sebagai penerima penghasilan yang telah dipotong PPh 21 dengan tarif yang lebih tinggi mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dalam tahun kalender yang bersangkutan paling lama sebelum pemotongan PPh 21 untuk Masa Pajak Desember, selisih pengenaan tarif sebesar 20% lebih tinggi tersebut diperhitungkan untuk bulan-bulan selanjutnya setelah memiliki NPWP.

# Komponen Perhitungan PPh 21

Di dalam e-book ini, kami akan membahas pemotongan 3 jenis PPh 21 yang paling sering ditemui. Untuk pemotongan jenis PPh lain, silahkan hubungi kami secara langsung.

## PPh 21 Untuk Pegawai Tetap

Untuk memahami detail perhitungan PPh 21, Anda bisa mempelajari komponen-komponen dan konsep dasar cara perhitungan PPh 21 di bawah ini.

### Penghasilan Teratur (Penghasilan Kotor) PPh 21

Penghasilan bruto atau penghasilan kotor adalah jenis penghasilan yang dikenakan pemotongan PPh 21. Unsur-unsur penambah penghasilan yang termasuk dalam penghasilan bruto, adalah:

- **Gaji Pokok**

Gaji pokok adalah gaji dasar yang ditetapkan untuk melaksanakan satu jabatan atau pekerjaan tertentu pada golongan pangkat dan waktu tertentu.

- **Tunjangan**

Tunjangan adalah penghasilan tambahan di luar gaji pokok yang berkaitan dalam pelaksanaan tugas dan sebagai insentif. Misalnya adalah uang lembur, tunjangan jabatan, tunjangan transportasi, tunjangan makan, dll.

- **Iuran BPJS yang dibayarkan perusahaan**

  - Jaminan Kesehatan

Jaminan kesehatan yang dibayarkan oleh pemberi kerja sebesar 4% merupakan objek penambah penghasilan dalam perhitungan PPh 21

### Jaminan Kecelakaan Kerja

Jaminan Kecelakaan Kerja dapat digolongkan sebagai premi asuransi. Jaminan Kecelakaan Kerja, dapat dinikmati kapan saja jika terjadi hal-hal tertentu yang telah ditentukan.

## Penghasilan Tidak Teratur

Penghasilan tidak rutin adalah upah atau gaji yang diterima secara tidak teratur oleh seorang pegawai atau penerima penghasilan lainnya, seperti:

- **Bonus**

Bonus adalah tambahan penghasilan di luar gaji kepada pegawai atau dividen tambahan kepada pemegang saham.

- **Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THR)**

THR adalah pendapatan non upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan dengan perhitungan proposional dan dibayarkan menjelang hari raya keagamaan.

## Pengurang Penghasilan Bruto

Pengurang penghasilan bruto adalah biaya-biaya yang dapat mengurangi penghasilan bruto atau kotor. Termasuk di dalamnya adalah:

- **Biaya Jabatan**

Biaya jabatan adalah biaya yang diasumsikan petugas perpajakan sebagai pengeluaran (biaya) selama setahun yang berhubungan dengan pekerjaan. Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016 menetapkan, biaya jabatan adalah sebesar 5% dari penghasilan bruto setahun dan

setinggi-tingginya Rp 500.000 sebulan atau Rp 6 juta setahun. Dari staf biasa hingga direktur berhak mendapatkan pengurang penghasilan bruto ini.

- **Iuran BPJS yang Dibayarkan Karyawan**

Dalam hal iuran BPJS yang persentasenya dibayarkan karyawan, maka komponen dimasukkan sebagai pengurang penghasilan bruto. Iuran BPJS yang termasuk sebagai pengurang penghasilan bruto tersebut adalah:

- 1. Jaminan Hari Tua (JHT)**

Program ini ditujukan sebagai pengganti terputusnya penghasilan tenaga kerja karena meninggal, cacat atau hari tua dan diselenggarakan dengan sistem tabungan hari tua. Jumlah iuran program jaminan hari tua yang ditanggung perusahaan adalah 3,7%, sedangkan yang ditanggung pekerja adalah 2%. Premi JHT yang diberikan pemberi kerja tidak dimasukkan sebagai komponen penambah penghasilan. Pengenaan pajaknya akan dilakukan pada saat karyawan menerima JHT. Sedangkan premi JHT yang dibayar sendiri oleh karyawan merupakan pengurang penghasilan bruto.

- 2. Jaminan Pensiun (JP)**

Jaminan pensiun adalah jaminan sosial yang bertujuan memberikan derajat kehidupan yang layak bagi pesertanya dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, cacat total atau meninggal dunia. Jaminan Pensiun (JP) berlaku sejak Juli 2015. Iuran program JP adalah 3%, yang terdiri atas 2% iuran pemberi kerja dan 1% iuran pekerja.

- 3. Jaminan Kesehatan (JKes)**

Sejak 1 Juli 2015, tarif iuran Jaminan Kesehatan yang dibayarkan pegawai adalah 1%.

## PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak)

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah jumlah nilai penghasilan bagi wajib pajak yang tidak dikenakan pajak. Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016 dan Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK.010/2016, berikut ini tarif PTKP yang perlu Anda ketahui:

- Rp 54.000.000 per tahun atau Rp 4.500.000 per bulan untuk diri Wajib Pajak orang pribadi
- Rp 4.500.000,- per tahun atau Rp 375.000 per bulan tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin
- Rp 54.000.000 per tahun atau Rp 375.000 per bulan untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami
- Rp 4.500.000 per tahun atau Rp 375.000 per bulan tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga.

## **PPh 21 Untuk Orang Pribadi Bukan Pegawai**

Jika sebelumnya sudah dijelaskan mengenai PPh 21 untuk Pegawai Tetap, pada bagian ini kami juga akan menjelaskan PPh 21 Untuk Orang Pribadi Bukan Pegawai.

Dalam PPh 21, orang pribadi selain pegawai yang memberikan jasa kepada perusahaan disebut dengan "bukan pegawai". Tentu saja penghitungan PPh21 yang dilakukan berbeda dengan pegawai tetap sebuah perusahaan. Apa saja jenis dan ketentuannya ?

## 1. Pemotongan PPh 21 untuk orang pribadi dalam negeri bukan pegawai atas imbalan yang bersifat berkesinambungan

Imbalan berkesinambungan merupakan imbalan kepada bukan pegawai yang dibayar atau terutang lebih dari satu kali dalam satu tahun kalender sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan

- a. Bagi yang telah memiliki NPWP dan hanya memperoleh penghasilan dari hubungan kerja dengan pemotong PPh 21 dan/atau PPh 26 serta tidak memperoleh penghasilan lainnya.

PPh 21 dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat(1) huruf a UU PPh atas jumlah kumulatif penghasilan kena pajak dalam tahun kalender yang bersangkutan. Besarnya penghasilan kena pajak sebesar 50% dari jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP per bulan.

- b. Bagi yang tidak memiliki NPWP atau memperoleh penghasilan lainnya selain dari hubungan kerja dengan pemotong PPh 21 dan/atau PPh 26 serta memperoleh penghasilan lainnya.

PPh 21 dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas jumlah kumulatif 50% dari penghasilan bruto dalam tahun kalender yang bersangkutan.

## 2. Pemotongan PPh 21 untuk orang pribadi dalam negeri bukan pegawai, atas imbalan tidak berkesinambungan.

PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat 1 huruf a UU PPh atas 50% dari jumlah penghasilan bruto.

## **PPh 21 Atas Pesangon/Pensiun yang Dibayarkan Sekaligus**

Pemutusan hubungan kerja sering disebabkan karena kondisi perusahaan, penurunan produktivitas hingga pelanggaran berat yang dilakukan karyawan. Apapun penyebabnya, Undang-Undang Ketenagakerjaan mewajibkan perusahaan untuk membayar pesangon atau uang pensiun yang dibayarkan sekaligus. Pesangon merupakan uang yang dibayarkan oleh pemberi kerja kepada pegawai kerja sehubungan dengan terjadinya pemutusan hubungan kerja.

Penghasilan yang diperoleh atau diterima oleh pegawai atas uang pesangon yang dibayarkan sekaligus dikenakan pemotongan PPh pasal 21 yang bersifat final. Dianggap dibayarkan sekaligus apabila sebagian atau seluruh pembayarannya dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun kalender.

Berikut ini tarif atas penghasilan berupa uang pesangon yang berlaku :

<b>Lapisan</b>	<b>Lapisan Penghasilan Bruto</b>	<b>Tarif PPh 21 Atas Pesangon</b>
Lapisan 1	Rp 0 - Rp 50 Juta	0%
Lapisan 2	> Rp 50 Juta - Rp 100 Juta	5%
Lapisan 3	> Rp 100 Juta - Rp 500 Juta	15%
Lapisan 4	> Rp 500 Juta	25%

# Studi Kasus dan Contoh Perhitungan

## PPh 21 Untuk Pegawai Tetap

Contoh I : Perhitungan PPh 21 untuk karyawan atau pegawai tetap dengan memperhitungkan PTKP.

Okky Puspita merupakan pegawai sebuah perusahaan PT Onix Komunika dengan status menikah dan mempunyai tiga orang anak. Suami Okky merupakan pegawai negeri sipil di Kementerian Agraria.

Okky menerima gaji Rp 6.000.000 per bulan. Selain itu PT Onyx Komunika juga membayar iuran Jaminan Hari Tua (JHT) karyawan setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji. Okky membayar iuran JHT setiap bulan sebesar 2% dari gaji.

Premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan kematian (JK) dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing sebesar 0,24% dan 0,3% dari gaji.

Pada bulan Juli 2016, disamping menerima pembayaran gaji, Okky juga menerima uang lembur sebesar Rp 2.000.000

Cara Perhitungan :

<b>Gaji Pokok</b>		<b>6.000.000</b>
(i) Tunjangan Lainnya (jika ada)		2.000.000
(ii) JKK 0,24%		14.400
(iii) JK 0,3%		18.000
		<hr/>
<b>Penghasilan Bruto</b>		<b>8.032.400</b>
Pengurangan:		
1. Biaya jabatan 5% x 8.032.400	401.620	
2. JHT 2% dari gaji pokok	120.000	
3. JP 1% dari gaji pokok	60.000	
	<hr/>	
		(581.620)
		<hr/>
<b>Penghasilan neto (bersih) sebulan</b>		<b>7.450.780</b>
Penghasilan neto setahun		
12 x 7.450.780		89.409.360
PTKP	54.000.000	
	<hr/>	
		(54.000.000)
Penghasilan Kena Pajak Setahun		35.409.360
Pembulatan ke bawah		35.409.000
PPh Terutang 5% x 35.409.000		1.770.450
<b>PPh Pasal 21 Bulan Juli : 1.770.450/12</b>		<b>147.538</b>

Contoh kasus diatas berlaku bagi wajib pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak. Bagi wajib pajak yang tidak memiliki NPWP, akan dikalikan 120% sehingga PPh Pasal 21 Bulan Juli menjadi Rp 147.538 x 120% = Rp 177.046

Contoh II : Perhitungan PPh 21 Pegawai Tetap Untuk Bonus

Juwita merupakan seorang karyawan yang bekerja pada PT Maju Jalan. Penghasilan Juwita dalam sebulan sebesar Rp 5 Juta. Perusahaan ikut dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian dan iuran Jaminan Hari Tua dibayar oleh pemberi kerja setiap bulan masing-masing



## PPH 21 Atas Penghasilan yang Diterima oleh Bukan Pegawai

Contoh perhitungan PPh 21 atas Penghasilan yang diterima oleh Bukan Pegawai yang Menerima Penghasilan yang Bersifat Berkesinambungan

*1 : Contoh kasus penghasilan diterima bukan pegawai yang menerima penghasilan berkesinambungan tanpa pengurangan PTKP*

dr. Irfan Setiawan, Sp.OG merupakan dokter spesialis kandungan yang melakukan praktik di RS Sehat Lestari dengan perjanjian untuk setiap jasa yang dokter yang dibayarkan oleh pasien akan dipotong 20% oleh pihak rumah sakit sebagai bagian penghasilan RS. Sisanya 80% dari jasa dokter akan dibayar kepada dr. Irfan pada setiap akhir bulan. Selain melakukan praktik di RS Sehat Lestari, dr Irfan juga melakukan praktik di klinik pribadinya. dr. Irfan sudah memiliki NPWP.

Di tahun 2016, jasa dokter yang dibayarkan pasien dari praktik dr Irfan Setiawan, Sp.OG di RS Sehat Lestari adalah sebagai berikut :

Bulan	Jasa Dokter yang Dibayar Pasien
Januari	45.000.000
Februari	49.000.000
Maret	47.000.000
April	40.000.000
Mei	44.000.000
Juni	52.000.000
Juli	40.000.000
Agustus	35.000.000
September	45.000.000
Oktober	44.000.000
November	43.000.000
Desember	40.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>524.000.000</b>

Bulan	Jasa Dokter yang dibayar pasien	Dasar Pemotongan PPh 21	Dasar Pemotongan PPh 21 Kumulatif	Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh	PPh Pasal 21 terutang
(1)	(2)	(3)=50% x (2)	(4)	(5)	(6)=(3) x (5)
Januari	45.000.000	22.500.000	22.500.000	5%	1.125.000
Februari	49.000.000	24.000.000	47.000.000	5%	1.225.000
Maret	47.000.000	3.000.000 ----- 20.500.000	50.000.000 ----- 70.500.000	5% ----- 15%	150.000 ----- 3.075.000
April	40.000.000	20.000.000	90.500.000	15%	3.000.000
Mei	44.000.000	22.000.000	112.500.000	15%	3.300.000
Juni	52.000.000	26.000.000	138.500.000	15%	3.900.000
Juli	40.000.000	20.000.000	158.500.000	15%	3.000.000
Agustus	35.000.000	17.500.000	176.000.000	15%	2.625.000
September	45.000.000	22.500.000	198.500.000	15%	3.375.000
Oktober	44.000.000	22.000.000	220.500.000	15%	3.300.000
November	43.000.000	21.500.000	242.000.000	15%	3.225.000
Desember	40.000.000	8.000.000 ----- 12.000.000	250.000.000 ----- 262.000.000	15% ----- 25%	1.200.000 ----- 3.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>524.000.000</b>	<b>262.000.000</b>			<b>35.500.000</b>

Apabila dr. Irfan tidak memiliki NPWP, maka PPh Pasal 21 terutang adalah sebesar 120% dari PPh Pasal 21 terutang sebagaimana contoh tersebut.

II : Contoh Kasus Bukan Pegawai menerima Penghasilan Berkesinambungan  
Memperoleh Pengurang PTKP

Gaby adalah petugas dinas luar asuransi PT Hidup Bersama. Suami Gaby telah terdaftar sebagai wajib pajak dan mempunyai NPWP. Gaby telah menyampaikan fotokopi kartu NPWP suami, fotokopi surat nikah dan fotokopi kartu keluarga kepada pemotong pajak. Gaby hanya memperoleh penghasilan dari kegiatannya sebagai petugas dinas luar asuransi, dan telah menyampaikan surat pernyataan yang menerangkan hal tersebut kepada PT Hidup Bersama. Pada tahun 2016, penghasilan yang diterima Gaby sebagai petugas dinas luar asuransi dari PT Hidup bersama adalah sebagai berikut :

Bulan	Komisi Agen
Januari	38.000.000
Februari	40.000.000
Maret	42.000.000
April	44.000.000
Mei	45.000.000
Juni	48.000.000
Juli	50.000.000
Agustus	52.000.000
September	55.000.000
Oktober	56.000.000
November	58.000.000
Desember	60.000.000
Jumlah	588.000.000

Perhitungan PPh 21 untuk Bulan Januari - Desember 2016 Adalah

Bulan	Penghasilan Bruto	50% dari penghasilan bruto	PTKP	Penghasilan kena Pajak	Penghasilan kena Pajak Kumulatif	Tarif Pasal 17	PPh pasal 21 terutang
(1)	(2)	(3)=50%x(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5)x(7)
Jan	38.000.000	19.000.000	3.000.000	16.000.000	16.000.000	5%	800.000
Feb	40.000.000	20.000.000	3.000.000	17.000.000	33.000.000	5%	850.000
Mar	42.000.000	21.000.000	3.000.000	17.000.000	50.000.000	5%	850.000
				1.000.000	51.000.000	15%	150.000
Apr	44.000.000	22.000.000	3.000.000	19.000.000	70.000.000	15%	2.850.000
Mei	45.000.000	22.500.000	3.000.000	19.500.000	89.500.000	15%	2.925.000
Jun	48.000.000	24.000.000	3.000.000	21.000.000	110.500.000	15%	3.150.000
Jul	50.000.000	25.000.000	3.000.000	22.000.000	132.500.000	15%	3.300.000
Agt	52.000.000	26.000.000	3.000.000	23.000.000	155.500.000	15%	3.450.000
Sep	55.000.000	27.500.000	3.000.000	24.500.000	180.000.000	15%	3.675.000
Okt	56.000.000	28.000.000	3.000.000	25.000.000	205.000.000	15%	3.750.000
Nov	58.000.000	29.000.000	3.000.000	26.000.000	231.000.000	15%	3.900.000
Des	60.000.000	30.000.000	3.000.000	19.000.000	250.000.000	15%	2.850.000
				8.000.000	258.000.000	25%	2.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>588.000.000</b>	<b>294.000.000</b>					<b>34.500.000</b>

## Contoh Perhitungan PPh 21 Atas Penghasilan yang Diterima oleh Bukan Pegawai Yang Menerima Penghasilan Tidak Bersifat Berkesinambungan

Indra Supradi adalah seorang pengacara. Saat menangani sebuah kasus, Indra dibayar sebesar Rp 450.000.000 dari PT Abadi Jaya

Perhitungan dasar pengenaan dan pemotongan PPh 21 :

$$50\% \times \text{Rp } 450.000.000 = \text{Rp } 225.000.000$$

Besarnya PPh Pasal 21 yang terutang adalah sebesar :

$$5\% \times \text{Rp } 50.000.000 = \text{Rp } 2.500.000$$

$$15\% \times \text{Rp } 175.000.000 = \text{Rp } 26.250.000$$

---

$$\text{Rp } 28.750.000$$

Dalam kasus ini, jika Indra tidak memiliki NPWP sehingga besaran PPh 21 yang terutang menjadi sebesar :

$$120\% \times 5\% \times \text{Rp } 50.000.000 = \text{Rp } 3.000.000$$

$$120\% \times 15\% \times \text{Rp } 175.000.000 = \text{Rp } 31.500.000$$

---

$$\text{Rp } 34.500.000$$

## PPh 21 Untuk Uang Pesangon

PT Onyx Komunika membayar uang pesangon secara bertahap kepada Irfan Setiadi (memiliki NPWP), dengan jadwal pembayaran sebagai berikut :

14 Januari 2010                      Rp 240.000.000

20 Juli 2010                         Rp 120.000.000

30 Januari 2011                     Rp 120.000.000

Maka perhitungan PPh 21 yang terutang :

a. 14 Januari 2010

$$0\% \times \text{Rp } 50.000.000 = \text{Rp } 0$$

$$5\% \times \text{Rp } 50.000.000 = \text{Rp } 2.500.000$$

$$5\% \times \text{Rp } 140.000.000 = \text{Rp } 21.000.000$$

---

$$\text{Rp } 23.500.000 \quad (+)$$

b. 20 Juli 2010  
 $15\% \times \text{Rp } 120.000.000 = \text{Rp } 18.000.000$

c. 30 Januari 2011  
 $15\% \times \text{Rp } 120.000.000 = \text{Rp } 18.000.000$

## Lebih Jauh tentang Iuran BPJS

### 1. *BPJS Kesehatan*

Jaminan Kesehatan adalah program BPJS Kesehatan yang diikuti wajib pajak.

Sejak 1 Juli 2015, tarif iuran Jaminan Kesehatan adalah 5% dari gaji per bulan yaitu sebanyak 4% dibayar oleh pemberi kerja dan 1% oleh pegawai.

Gaji atau upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan iuran Jaminan Kesehatan terdiri dari gaji atau upah pokok dan tunjangan tetap.

Batas paling tinggi gaji atau upah per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan iuran adalah 2 kali PTKP dengan status kawin dengan 1 anak.

Untuk keluarga lainnya, yaitu terdiri dari anak keempat dan seterusnya, orang tua dan mertua, besarnya iuran adalah 1% per orang dari gaji/upah.

## 2. BPJS Ketenagakerjaan

# Mengenal Jenis Iuran BPJS Ketenagakerjaan



### Jaminan Kematian

Penerima Upah: **0,3%**  
Bukan Penerima Upah: **Rp 6.800**  
Pekerja Migran Indonesia:  
**Rp 370.000**  
Jasa Konstruksi: **0,21%**



### Jaminan Kecelakaan Kerja

Penerima Upah: **0,24% - 1,74%**  
Bukan Penerima Upah: **1%**  
Pekerja Migran Indonesia:  
**Rp 370.000**  
Jasa Konstruksi: **0,21%**



### Jaminan Hari Tua

Penerima Upah: **5,7%**  
Bukan Penerima Upah: **2%**  
Pekerja Migran Indonesia:  
**Rp 105.000 - Rp 600.000**



### Jaminan Pensiun

Penerima Upah:  
**1% dari pekerja,**  
**2% dari perusahaan**



### ➤ Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

Jaminan Kecelakaan Kerja adalah kompensasi dan rehabilitasi bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan saat mulai berangkat kerja sampai tiba kembali di rumah atau menderita penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan.

Iuran JKK dibayar sepenuhnya oleh perusahaan. Besarnya iuran berdasarkan kelompok jenis usaha dan risiko:

Kategori	Jumlah iuran yang Harus Dibayar
Penerima upah	0,24% - 1,74% dari upah tergantung besarnya resiko pekerjaan. Detail besaran presentase pembayaran sebagai berikut :  ☆ Resiko sangat rendah : 0,24% ☆ Resiko rendah : 0,54% ☆ Resiko sedang : 0,89% ☆ Resiko tinggi : 1,27% ☆ Resiko sangat tinggi : 1,74%
Bukan penerima upah	1% dari penghasilan yang dilaporkan
Pekerja migran Indonesia	Rp 370 ribu
Jasa kontruksi	0,21% berdasarkan nilai proyek

➤ Jaminan Kematian (JK)

Jaminan Kematian diperuntukkan bagi ahli waris dari peserta program BPJS Ketenagakerjaan yang meninggal bukan karena kecelakaan kerja.

Pengusaha wajib menanggung iuran program Jaminan Kematian sebesar 0,3% dari gaji atau upah.

Kategori	Jumlah iuran yang Harus Dibayar
Penerima upah	0,3% dari upah yang dilaporkan dan dibayarkan pemberi kerja/ perusahaan
Bukan penerima upah	Rp 6.800 per bulan
Pekerja migran Indonesia	Rp 370 ribu
Jasa konstruksi	0,21% berdasarkan nilai proyek

➤ Jaminan Pensiun

Jaminan pensiun diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk mempertahankan kehidupan yang layak bagi para peserta atau ahli waris setelah memasuki usia pensiun atau mengalami cacat.

Berdasarkan situs BPJS Ketenagakerjaan, program JP memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Mendapat uang tunai bulanan jika peserta sudah memenuhi iuran minimum 15 tahun atau 180 bulan, saat memasuki usia pensiun sampai meninggal dunia.

2. Uang tunai bulanan akan didapatkan juga jika peserta mengalami kecelakaan kerja hingga menyebabkan cacat total, meskipun baru satu bulan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.
3. Anak yang didaftarkan dalam program pensiun akan mendapatkan bantuan uang tunai bulanan hingga usia mencapai 23 tahun.

➤ Jaminan Hari Tua

JHT merupakan manfaat yang diberikan saat peserta tidak lagi aktif bekerja. Manfaat yang diberikan merupakan uang tunai yang berasal dari akumulasi iuran BPJS Ketenagakerjaan disertai bunga hasil pengembangan dana.

Namun, untuk mencairkan dana JHT peserta harus memenuhi sejumlah persyaratan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 60 Tahun 2015, berikut ini beberapa ketentuan dan syarat pencairan dana JHT:

1. Pencairan JHT 10% dan 30% hanya bisa dilakukan untuk peserta yang masih bekerja, dengan syarat usia kepesertaan sudah menginjak 10 tahun. 10% untuk dana persiapan pensiun, sedangkan 30% untuk biaya perumahan.
2. Pencairan JHT sampai 100% hanya diperuntukan bagi peserta yang sudah tidak lagi bekerja (resign atau PHK) dengan memenuhi 5 hal berikut ini:
  - Peserta harus menunggu minimal 1 bulan sejak keluar dari pekerjaan
  - Kartu BPJSTK harus memiliki paklaring
  - Memiliki kartu BPJS
  - Kepesertaan harus dalam keadaan nonaktif
  - Membawa dokumen persyaratan pencairan

Kategori	Jumlah iuran yang Harus Dibayar
Penerima upah	5,7% per bulan dari upah yang dilaporkan (2% dari upah pekerja dan 3,7% dari perusahaan )
Bukan penerima upah	2% per bulan dari penghasilan yang dilaporkan
Pekerja migran Indonesia	Rp 105 ribu - Rp 600 ribu per bulan

## Kode Akun Pajak dan Kode Jenis Setoran PPh 21

Pembayaran dan Penyetoran PPh 21 dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSP. SSP hanya dapat digunakan dalam pembayaran dengan menggunakan satu kode akun pajak dan satu ko jenis setoran. Berikut ini daftar Kode Akun Pajak dan Kode Jenis Setoran PPh 21

No	KAP	KJS	Deskripsi	Butuh SK	Butuh NOP
1.	411121	300	STP PPh 21	Ya	Tidak
2.	411121	310	SKPKB PPh 21	Ya	Tidak
3.	411121	311	SKPKB PPh Final Pasal 21 Pembayaran Sekaligus Atas Jaminan Hari Tua, Uang Tebusan	Ya	Tidak
4.	411121	320	SKPKBT PPh 21	Ya	Tidak

5.	411121	321	SKPKBT PPh Final Pasal 21 Pembayaran Sekaligus Atas Jaminan Hari Tua, Uang Tebusan Pensiun, dan Uang Pesangon	Ya	Tidak
6.	411121	390	Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali	Ya	Tidak

## Pembayaran dan Pelaporan PPh 21

### Pembayaran PPh 21

Dalam PPh 21, penghasilan yang diterima akan dipotong sebesar jumlah PPh 21 yang terutang.

PPh 21 melibatkan 2 pihak yaitu penerima penghasilan dan pihak pemberi kerja. PPh 21 ditanggung oleh penerima penghasilan, namun penyetoran pajaknya dilakukan oleh pemberi kerja dengan memotong penghasilan yang dibayar kepada penerima penghasilan, paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya. Setelah melakukan penyetoran, pemberi kerja akan memperoleh Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) sebagai bukti pembayaran.

Pembayaran pajak mulai 1 Juli 2016 hanya dapat dilakukan secara elektronik. Pembayaran dan penyetoran pajak dilakukan oleh pihak pemotong ke Kas Negara menggunakan aplikasi e-Billing dengan cara membuat ID billing lebih dulu, kemudian membayar lewat Bank Persepsi, baik melalui ATM, teller bank, atau internet banking yang telah disetujui oleh Kementerian Keuangan.

Ingin melakukan pembayaran pajak dengan praktis dan mudah? PajakPay Online Pajak merupakan sistem manajemen kas dari aplikasi Online Pajak yang

berguna untuk pembayaran pajak secara online dengan satu klik. Anda juga dapat merasakan keuntungan lain seperti :

- Membayar pajak dari mana saja, kapan saja secara online
- Tambah saldo tanpa batas
- Satu kali top up untuk semua pembayaran ID Billing
- e-Billing & NTPN Sah
- . 100% aman
- Akurat
- Keamanan data bukti bayar pajak secara online dalam jangka waktu lama.

## Pelaporan PPh 21

Pelaporan PPh 21 dilakukan oleh pemberi kerja melalui SPT PPh Pasal 21 selambat-lambatnya pada tanggal 20 bulan berikutnya. Sedangkan, penerima penghasilan akan menerima bukti potong yang digunakan sebagai pengurang PPh Orang Pribadi pada akhir periode.

SPT PPh 21 terdiri dari serangkaian formulir yang harus dilengkapi.berikut ini daftar rincian nama dan kode formulir SPT PPh 21 :

No	Kode Formulir	Nama Formulir
1.	1721	Induk SPT Masa PPh 21 dan/ atau PPh 21
2.	1721-I	Daftar pemotongan PPh 21 bagi Pegawai Tetap dan penerima Pensiun atau THT/JHT berkala, serta bagi PNS, anggota TNI, anggota kepolisian RI, pejabat negara dan pensiunannya`
3.	1721-II	Daftar bukti pemotongan PPh 21 (Tidak Final) dan/ atau PPh 26
4.	1721-III	Daftar Bukti pemotongan PPh 21 (Final)
5.	1721-IV	Daftar SPP dan/atau Bukti Pemindahbukuan (Pbk) untuk Pemotongan PPh 21 dan/atau PPh 26
6.	1721-V	Daftar Biaya

Bukti pemotongan PPh 21 juga terdiri dari beberapa jenis formulir yang dibedakan berdasarkan jenis penghasilan, berikut ini adalah rincian nama dan kode formulir bukti pemotongan dalam pelaporan PPh 21:

No	Kode Formulir	Nama Formulir
1.	1721-VI	Bukti pemotongan PPh 21 (Tidak Final) atau PPh 26
2.	1721-VII	Bukti pemotongan PPh 21 (Final)
3.	1721-A1	Bukti pemotongan PPh 21 bagi Pegawai Tetap atau penerima Pensiun atau THT/JHT Berkala
4.	1721-A2	Bukti pemotongan PPh 21 bagi PNS atau anggota TNI atau anggota polisi RI, pejabat negara dan pensiunannya.

Proses pelaporan SPT PPh 21 harus dilakukan melalui e-filing sesuai dengan yang diwajibkan oleh PMK.09/PMK.03/2018. Setelah melakukan pelaporan SPT melalui e-filing, pemberi kerja akan memperoleh Bukti penerimaan Elektronik (BPE).

OnlinePajak mempunyai misi membantu para wajib pajak dalam pelaporan SPT Online. Aplikasi ini juga memberikan keuntungan salah satunya memiliki fitur impor data. Cukup memiliki koneksi internet, Anda dapat melaporkan pajak kapan saja dan di mana saja. Fitur e-Filing yang dimiliki OnlinePajak gratis bagi siapa saja.

Cukup sekali daftar, Anda dapat menggunakan seluruh fitur seperti e-billing, e-faktur dan PajakPay tanpa perlu membayar selamanya. OnlinePajak juga telah mendapat sertifikasi ISO/IEC 27001 dari lembaga internasional yang menjamin keamanan dan kerahasiaan informasi.